

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 kesimpulan**

Kerja sama Bilateral merupakan salah satu upaya efektif yang dilakukan oleh dua negara untuk meningkatkan hubungan yang baik. Maka dari itu Angkatan Usia Muda Produktif Indonesia dalam upaya mengurangi kepadatan penduduk serta untuk menstabilkan keadaan ekonominya melakukan kegiatan Migrasi ke Korea Selatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Indonesia dan Korea telah membangun kerja sama Bilateral dalam bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran sejak tahun 2013 hingga sampai saat ini sesuai dengan Memorandum saling pengertian mengenai Pengiriman dan Perlindungan tenaga Kerja Migran berdasarkan sistem ijin kerja

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang perlindungan berupa sistem jaminan sosial oleh Indonesia dan Korea Selatan. Sehingga yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Ministry of Employment and Labour (MOEL) sebagai pihak dari Korea Selatan. Adapun dari Indonesia sendiri memberikan perlindungan berupa sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2018 yang membahas tentang perlindungan PMI mencakup pra penempatan yang meliputi perlindungan administratif dan teknis, kemudian terdapat perlindungan pada masa penempatan meliputi perlindungan berupa fasilitas penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan, dan yang terakhir perlindungan setelah selesai bekerja, meliputi fasilitas kepulangan kerja dan lain sebagainya. Didalam UU No. 18 yang lebih lanjut diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran mencakup: a) Jaminan Kecelakaan Kerja, b) Jaminan Kematian, dan c) Jaminan hari Tua namun dalam pelaksanaannya jaminan sosial kurang memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada PMI.

Korea Selatan juga memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yaitu melalui Program Perlindungan Jaminan sosial juga memberikan

fasilitas bagi Pekerja Migran. EPS (Employment Permit System) merupakan salah satu bukti nyata yang sudah di rasakan oleh Pekerja Migran Indonesia Didalam Program perlindungan tersebut terdapat beberapa hak istimewa pekerja migran berupa Asuransi kecelakaan kerja, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kematian serta Asuransi Pensiun. Setiap pekerja migran yang dapat menikmati fasilitas berupa sistem jaminan sosial tersebut harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga yang berkaitan termasuk premi maupun aturan lainnya. Selain dari pada EPS, Pemerintah Korea selatan juga memberikan perlindungan berupa layanan sistus internet yang dapat diakses oleh seluruh pekerja Migran indonesia. setiap pekerja migran yang mengalami masalah ataupun kesulitan atau bahkan kekerasan, dapat membuat pengaduan pada situs web yang telah disediakan oleh pemerintah Kore Selatan. Sehingga melalui kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran berupa sistem jaminan sosial dapat disimpulkan bahwa setipa orang yang bekerja terlebih yang sudah berada dibawah naungan hukum, maka mereka wajib untuk dilindungi serta diperhatikan. Penulis berharap agar Indonesia melalui BP2MI dan Korea selatan melalui MOEL terus meningkatkan kesadaran dalam bentuk layanan perlindungan sistem jaminan sosial bagi seluruh pekerja migran yang berada di negara penempatan.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Saran Praktis**

Sebagai saran praktis, maka Penulis menyarankan kepada BP2MI melalui penelitian ini agar mampu meningkatkan kepedulian kepada Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke Negara Penempatan agar tetap dibekali dengan ilmu dan pengetahuan terkait proses hingga penempatan pekerja migran. Penulis juga berharap, agar melalui program perlindungan yang didukung oleh pemerintah bagi Pekerja Migran Indonesia, agar untuk kedepannya BP2MI juga mampu menyesuaikan dengan berbagai tantangan serta hambatan maupun kesulitan yang nantinya akan muncul selama masa berjalannya proses dari program perlindungan bagi Para pekerja Migran Indonesia terlebih dalam membahas masalah kesehatan dan kesejahteraan. Sehingga signifikansi dari program perlindungan pekerja migran berupa jaminan sosial yang dilaksanakan

dan saling berkoordinasi dengan MOEL Korea Selatan, nantinya akan mapu memberikan dampak yang maksimal terhadap permasalahan yang berkaitan dengan program tersebut. penulis juga berharap melalui penelitian ini, maka untuk kedepannya segala macam bentuk hambatan yang berpotensi untuk menghalangi pemenuhan kebutuhan berupa jaminan sosial dapat diminimalisir secara signifikan.

### **6.2.2 Saran teoritis**

Sebagai saran teoritis dimana penulis hanya mendapatkan informasi terkait pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan riset langsung kepada BP2MI. sehingga data primer hanya diperoleh dari lembaga tersebut tanpa melakukan wawancara langsung kepada objek utamanya yaitu Pekerja Migran Indonesia berkenan dengan seberapa maksimal sistem jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, apakah program tersebut membantu para Pekerja Migran dalam mengatasi berbagai macam masalah yang berkaitan dengan permasalahan jaminan sosial. Adapun hal ini diakibatkan oleh keterbatasan akses penelitian berupa jarak dan juga terbatasnya akses komunikasi kepada Pekerja Migran Indonesia yang berkada di Korea Selatan. oleh karena itu, maka penulis menyarankan agar untuk peneliti selanjutnya agar ketika ingin membahas topik penelitian tentang Perlindungan berupa Sistem jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, agar dapat memperoleh informasi tanggapan dari Pekerja Migran mengenai apakah akses terkait jaminan sosial dapat terpenuhi lewat berbagai sumber lain yang ditemukan, baik itu dari laporan-laporan program oleh MOEL dan BP2MI sehingga dapat mengetahui bagaimana signifikansi program perlindungan berupa jaminan sosial kepada seluruh Pkerja Migran Indonesia.